



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
TIM PENGGERAK PKK DESA CIHONJE

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01 /SKEP/PKK.DS/V/2009

TENTANG

PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUDI SASONO

DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR

KABUPATEN BANYUMAS

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA CIHONJE

Menimbang

- : a. Bahwa sehubungan telah berdirinya Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) BUDI SASONO Desa CIHONJE yang merupakan lembaga pendidikan bagi anak usia dini;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi Pos PAUD untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan derajat pendidikan perlu dilakukan fasilitas Pos PAUD BUDI SASONO oleh Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan dan Pembinaan Mutu Posyandu;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 67 Tahun 2006 tentang Posyandu model / PAUD;
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Posyandu model / PAUD Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 9 Mei 2007 tentang ketentuan-ketentuan persyaratan basis pendidikan SLTA dan diharapkan berpendidikan Strata satu Pendidikan / akta IV (Usia Produktif tidak lebih dari 56 Tahun) demi mutu pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Struktur Pengurus Pos PAUD BUDI SASONO Desa CIHONJE Kabupaten Banyumas ini.
- KEDUA : Susunan Pengurus Pos PAUD BUDI SASONO Desa Cihonje perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Cihonje.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) yang menunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Desa CIHONJE
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIHONJE

PADA TANGGAL: 18 MEI 2009

TIM PENGGERAK PKK



TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
3. Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas
4. Camat Gumelar
5. Ketua TP PKK Kec. Gumelar
6. Kepala UPK Gumelar
7. Kepala Desa CIHONJE
8. Ketua LPMD CIHONJE
9. Kepala Sekolah / Pengurus PAUD BUDI SASONO
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK

Desa CIHONJE

Tanggal : 18 Mei 2009

Nomor : 01 /SKEP/PKK.Ds/V/2009

STRUKTUR PENGURUS/ORGANISASI POS PAUD BUDI SASONO

DESA CIHONJE

KECAMATAN GUMELAR

KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEDUDUKAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	UMI TOHIROH Bms, 19 Februari 1975	-	SLTA	Penyelenggara
2	KUSWATI Bms, 04 Juli 1973	Tutor	SMEA	Pengelola
3	IIN TRIYANA Bms, 30 November 1989	Tutor	SLTA	Sekretaris
4	KURSIYATI Bms, 06 April 1986	Tutor	SLTA	Bendahara

Cihonje, 18 Mei 2009

TIM PENGGERAK PKK

